



PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN SMART CITY DI KOTA YOGYAKARTA

PUBLIC PARTICIPATION OF SMART CITY'S POLICY IN YOGYAKARTA CITY

Adinda Arum Mawarni¹, Dwi Harsono²

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

²Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Diterima 15-11-23

Diperbaiki 05-12-23

Disetujui 20-12-23

Kata Kunci:

Partisipasi Masyarakat, Smart City, Kota Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi partisipasi dari masyarakat pada kebijakan *smart city* di Kota Yogyakarta dan juga faktor pendukung maupun penghambat yang dapat mempengaruhi. Desain penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian adalah kepala bidang dan staff bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Bappeda Kota Yogyakarta, staff bidang Diskominfosan Kota Yogyakarta, Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Kepala Bagian Umum Dan Kepegawaian Disdukcapil Kota Yogyakarta serta tiga orang masyarakat Kota Yogyakarta. Teknik untuk mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan teknik analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kebijakan *smart city* di Kota Yogyakarta masih belum optimal. Namun, partisipasi masyarakat tersebut memberikan dampak positif dalam perkembangan dan implementasi kebijakan *smart city*. Permasalahan yang masih terjadi diantaranya adalah a) Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kebijakan *smart city* yang terlaksana di Kota Yogyakarta dan b) Sebagian besar partisipasi dari masyarakat dalam kebijakan *smart city* masih dilaksanakan secara tidak langsung.

ABSTRACT

Keywords:

Public Participation, Smart City, Yogyakarta City

This research aims to identify the public participation in the smart city's policy in Yogyakarta City and to identify the supporting and inhibiting factors that can affect it. The research design used is a qualitative research method with a descriptive approach. The research subjects were the head and the staff of the government and human development division of Bappeda Yogyakarta City, the staff of Diskominfosan Yogyakarta City, the head of the population administration information management section and the head of the general and personnel section of Disdukcapil Yogyakarta City and three people from the people of Yogyakarta City. Techniques for collecting data using interviews, observation, and documentation techniques. Data analysis techniques were carried out using interactive data analysis techniques. The results showed that the public participation of smart city's policies in Yogyakarta City is still not optimal. However, the public participation has a positive impact on the development and implementation of smart city's policies. Problems that still occur include a) Lack of public understanding in smart city's policies that are implemented in Yogyakarta City and b) Most of the public participation in smart city policies are still carried out indirectly.

1. Pendahuluan

Perkembangan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terjadi pada masa ini sudah merubah akses bagi masyarakat agar mampu mendapatkan informasi yang terbaru. Roger dalam [1, hal. 19] menyebutkan bahwa keberadaan dari kemajuan TIK tersebut juga meningkatkan adanya pelayanan pemerintah kepada citizens, sektor bisnis dan pemerintah itu sendiri. Roger juga menyebutkan bahwa peningkatan penggunaan dari teknologi dalam pelayanan publik akan memunculkan gaya kepemimpinan dan cara baru dalam mendiskusikan serta memutuskan strategi pelayanan. Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) penggunaan internet sebagai akses pelayanan publik hanya mencapai 31,19% dari 210.026.769 total pengguna internet [2, hal. 17]. Kurangnya penggunaan internet untuk mengakses layanan publik menjadi sebuah permasalahan dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan *e-government* yang telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003. Pada Instruksi Presiden tersebut disebutkan bahwa untuk mencapai sebuah pemerintahan yang baik (*good government*) diperlukan peningkatan dari layanan publik yang efektif dan efisien contohnya adalah dengan menggunakan konsep *smart city*.

Pemerintah pusat mengumumkan adanya Indeks Kota Cerdas Indonesia 2015 dengan tujuan untuk memberikan penilaian dan apresiasi bagi beberapa kota di Indonesia yang sudah menggunakan konsep tersebut salah satunya adalah Kota Yogyakarta. Konsep dari pelaksanaan *smart city* dilaksanakan melalui tiga tahapan yang berawal dari *smart city as digital city*, tahap selanjutnya adalah *smart city as social inclusive city* dan yang terakhir adalah *smart city as city with high quality of life* [3, hal. 29]. Dalam tahapan terakhir *smart city as city with high quality of life*, kebutuhan partisipasi dari masyarakat dapat terlihat karena konsep *smart city* telah berfokus pada pencapaian kualitas hidup yang lebih baik dari pemanfaatan TIK dalam peningkatan kesadaran, kesejahteraan, dan partisipasi dari masyarakat.

Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan sosialisasi mengenai pelaksanaan konsep *smart city* pada masyarakat yang berisi tujuan dari implementasi *Smart city* untuk memberikan dukungan terciptanya kota yang aman, terkendali dan mempermudah akses dari masyarakat serta memperkuat daya saing kota dalam hal perekonomian, sosial dan juga teknologi. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Yakin mengenai partisipasi dalam pelaksanaan *smart city* ditemukan bahwa implementasi kebijakan mengenai *Smart City* Kota Yogyakarta belum dilakukan sosialisasi secara merata. Selain itu, pemerintah juga belum menkomunikasikan dengan baik sehingga terdapat masyarakat Kota Yogyakarta yang pada saat ini masih belum mengetahui mengenai konsep dari *Smart City* [4, hal. 10]. Penelitian lain yang dilakukan oleh Pratama menyebutkan bahwa kapabilitas pemerintah Kota Yogyakarta untuk merealisasikan *Jogja Smart City* masih belum sepenuhnya sesuai dengan *masterplan* pengembangan *smart city* di Kota Yogyakarta. Hal tersebut dapat diketahui melalui salah satunya dengan melihat penggunaan aplikasi *Jogja Smart Service (JSS)*. Jumlah pengguna aplikasi JSS di Provinsi DIY pada akhir bulan Agustus tahun 2022 adalah sekitar 199.000 pengguna aktif. Terdapat sekitar 105.600 pengguna yang berasal dari Kota Yogyakarta dari total 378.913 penduduk Kota Yogyakarta yang tercatat oleh BPS.

Terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi pada pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam kebijakan *smart city* di Kota Yogyakarta sebagai dasar penulis untuk melakukan penelitian guna mempelajari, menganalisis serta memberikan gambaran implementasi partisipasi masyarakat dalam kebijakan *smart city* sebagai sebuah konsep pelayanan publik yang berbasis teknologi di Kota Yogyakarta. Terdapat beberapa rumusan masalah yang akan diteliti yaitu: 1) Bagaimana partisipasi dari masyarakat dalam kebijakan *Smart City* di Kota Yogyakarta 2) Apa sajakah faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kebijakan *Smart City* di Kota Yogyakarta?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan partisipasi dari masyarakat dalam kebijakan *Smart City* di Kota Yogyakarta dan juga mengidentifikasi faktor pendukung maupun penghambat yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kebijakan *Smart City* di Kota Yogyakarta. John Cohen dan Norman Uphoff (1980) mendefinisikan partisipasi sebagai sebuah proses pada saat seorang individu atau kelompok tertentu dilibatkan atau terlibat dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan program/perencanaan yang mempengaruhi mereka sendiri. Kemudian, mereka juga menyebutkan bahwa terdapat empat dimensi dalam partisipasi yaitu pembuatan keputusan (decision making), implementasi (implementation), manfaat (benefits or harmful consequences), dan evaluasi (evaluation). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori konsep dan dimensi partisipasi yang dikemukakan oleh John Cohen and Norman Uphoff dikarenakan definisi yang diberikan sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan dimana partisipasi menjadi sebuah proses keterlibatan dari masyarakat untuk penentuan pengambilan keputusan oleh pemerintah.

2. Metode Penelitian

2.1 Desain Penelitian

Penelitian mengenai “Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan *Smart City* di Kota Yogyakarta” ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Sugiyono dalam Wati (2018) didefinisikan sebagai penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai dari satu atau lebih variabel yang mandiri tanpa adanya perbandingan maupun menghubungkan dengan variabel lainnya. Sedangkan pendekatan kualitatif menjuru kepada pendekatan yang dilakukan terhadap subjek dari penelitian [5].

2.2 Lokasi dan Waktu

Penelitian ini berlokasi di Penelitian ini dilaksanakan di Kantor BAPPEDA Kota Yogyakarta, Diskominfosan Kota Yogyakarta, serta Disdukcapil Kota Yogyakarta. Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih lima bulan terhitung dari bulan Mei 2023 hingga bulan September 2023.

2.3 Subjek Penelitian

Arikunto dalam H. Kahuni menjelaskan subjek penelitian sebagai sebuah subjek yang ditujukan untuk diteliti oleh peneliti [6]. Hal tersebut membuat subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam proses perencanaan,

pelaksanaan dan evaluasi kebijakan *smart city* di Kota Yogyakarta. Sehingga di dapatkan subjek dalam penelitian ini yaitu:

- a. Ibu Tri Retnani, S.Si., M.T. Selaku Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. BAPPEDA Kota Yogyakarta.
- b. Ibu Ariyani Kartika Dewi selaku Staff Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. BAPPEDA Kota Yogyakarta.
- c. Bapak Candra Aji S.Kom selaku Staff Bidang Sistem Informasi dan Statistik. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.
- d. Bapak Joko Setyadi, S.Si selaku Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.
- e. Bapak Fu`at Gunardi, S.H., M.Hum. selaku Kepala Bagian Umum Dan Kepegawaian. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.
- f. Ibu Arina Zulfa Arifah selaku salah satu wiraswasta Kota Yogyakarta pengguna aktif aplikasi Jogja *Smart Service*.
- g. Nita Valentina selaku salah satu warga Kota Yogyakarta pengguna aktif aplikasi Jogja *Smart Service*.
- h. Wildan Hadiwijaya selaku salah satu Masyarakat Kota Yogyakarta.

2.4 Sumber Data dan Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber data. Sumber data primer, didapatkan melalui kegiatan wawancara dan juga observasi pada subjek penelitian mengenai partisipasi dalam kebijakan *smart city* di Kota Yogyakarta. Selain itu data mengenai hambatan yang terjadi selama kebijakan berlangsung juga didapatkan dalam wawancara yang dilakukan kepada subjek penelitian. Sumber data sekunder, data sekunder diperoleh dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 Tentang Masterplan Pengembangan *Smart City* Kota Yogyakarta Tahun 2022 – 2026, penelitian yang relevan, website bappeda, diskominfo, serta disdukcapil Kota Yogyakarta. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama dengan bantuan dari pedoman wawancara, pedoman observasi serta dokumentasi penelitian.

2.5 Teknik Pengumpulan Data

2.5.1 Wawancara

Wawancara menurut Esterberg dalam Sugiyono adalah sebuah metode untuk mengumpulkan data dengan pertemuan antara peneliti dan subjek penelitian untuk saling memberikan informasi atau pemikiran dengan memberikan pertanyaan dan jawaban [7]. Dalam penelitian ini, Wawancara dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan subjek penelitian di tempat penelitian yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan *smart city*. Selain itu wawancara juga dilaksanakan melalui platform *zoom meeting* dan *google meeting* dengan masyarakat Kota Yogyakarta. Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan *Smart City* di Kota Yogyakarta telah disesuaikan dengan indikator teori yang digunakan dalam penelitian ini.

2.5.2 Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak terbatas pada orang, namun juga pada obyek-obyek alam yang lainnya [7, hal. 203]. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap aplikasi maupun *website* yang mendukung pelaksanaan dari *smart city* di Kota Yogyakarta. Peneliti mengamati program yang telah diterapkan sebagai pendukung partisipasi masyarakat dalam kebijakan *smart city* di Kota Yogyakarta. Beberapa program yang diamati adalah penggunaan wifi publik, aplikasi JSS, mall pelayanan publik, akses *cctv online*.

2.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara dalam pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka maupun gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian [8]. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian terhadap sumber data sekunder seperti peraturan, dokumen atau arsip yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam kebijakan *smart city* di Kota Yogyakarta. Sumber dari dokumen yang didapatkan berasal dari *website* resmi pemerintah Kota Yogyakarta dan juga dokumen yang diberikan oleh narasumber wawancara

2.6 Teknik Keabsahan Data

Menurut Norman K. Denzin terdapat beberapa teknik dalam meneliti keabsahan data, diantaranya adalah teknik triangulasi metode, triangulasi antar-peneliti, triangulasi sumber data, serta triangulasi teori [9, hal. 779]. Dalam penelitian ini, teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik triangulasi melalui sumber data. Teknik triangulasi melalui sumber berarti peneliti harus membandingkan informasi yang telah diperoleh dengan waktu dan juga alat yang berbeda untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut. Penerapan triangulasi ini dilakukan dengan membandingkan data hasil observasi dengan wawancara dan dokumentasi.

Peneliti menggunakan triangulasi sumber data berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Setelah mengumpulkan data, peneliti membandingkan dan mencocokkan informasi yang ada. Hasil observasi dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh narasumber selama wawancara dan dengan dokumen yang terkumpul. Pemilihan triangulasi sumber dilakukan karena dapat membantu peneliti menilai dan memeriksa kebenaran data yang diperoleh dari berbagai sumber informasi

2.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menjadi satu bagian dari penelitian kualitatif dalam pengumpulan data serta dalam penulisan temuan yang dilakukan oleh peneliti [10]. Dalam penelitian ini, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan interaktif dan melalui empat tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Kota Yogyakarta memiliki visi pembangunan Tahun 2023-2026 yaitu “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”. Dengan adanya visi pembangunan tersebut, terdapat 12 pokok pikiran penguatan Kota Yogyakarta. Diantaranya adalah kota pusat pendidikan, kota nyaman huni, revitalisasi sungai, kota budaya, penambahan ruang terbuka hijau, kota seni, revitalisasi pasar tradisional, Jogja *Smart City*, kampung ekonomi kreatif, peningkatan industri kerja, peningkatan pelayanan kesehatan, dan ruang kreatifitas anak muda. Jogja *Smart city* menjadi salah satu dari 12 pokok pikiran penguatan Kota Yogyakarta sehingga implementasi dari *Smart City* di Kota Yogyakarta bukan merupakan program yang berdiri sendiri tetapi program yang digabungkan dengan program-program lain yang ada di Kota Yogyakarta. Visi dari *Smart City* di Kota Yogyakarta itu sendiri adalah “Mewujudkan visi Pembangunan Kota Yogyakarta melalui layanan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif yang dikelola secara terintegrasi dan berkelanjutan dengan dukungan teknologi untuk keberdayaan masyarakat”.

Dimensi *smart city* sebagai strategi pembangunan diantaranya adalah *smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society, dan smart environment*. Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengatur jalannya *smart city* di Kota Yogyakarta. Peraturan pertama adalah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang *Masterplan* Pengembangan *Smart City* Kota Yogyakarta Tahun 2022 – 2026. Peraturan tersebut memuat arah dari kebijakan, strategi pengembangan, serta penyalarsan program bagi perangkat daerah [11]. Kebijakan lain yang mengatur mengenai *smart city* di Kota Yogyakarta adalah Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis Elektronik. Peraturan tersebut dibuat sebagai pedoman bagi perangkat daerah di kelurahan maupun kemantren melaksanakan pelayanan dengan berbasis elektronik [12].

3.1 Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Smart City di Kota Yogyakarta

Pelaksanaan dari kebijakan *smart city* di Kota Yogyakarta, dijalankan oleh Bappeda dengan Diskominfo Kota Yogyakarta. Langkah awal dari penetapan kebijakan *smart city* di Kota Yogyakarta adalah dengan menentukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah/RPJPD yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 [13]. Kemudian ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah/RPD tahun 2023-2026 yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 [14]. Selanjutnya, menetapkan Rencana Strategis/Renstra bagi Organisasi Perangkat Daerah/OPD tahun 2023-2026. Setelah adanya Renstra maka dibuatlah *masterplan smart city* untuk memfokuskan program dan anggaran bagi mewujudkan *smart city* di Kota Yogyakarta.

3.1.1 Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan merupakan langkah awal dalam pembuatan kebijakan *smart city* di Kota Yogyakarta. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017

pasal 5, warga negara harus didorong oleh pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam merencanakan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan [15]. Partisipasi dari masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE ini dilaksanakan secara tidak langsung. Masyarakat akan memberikan saran maupun usulan terhadap Organisasi Perangkat Daerah/OPD dalam beberapa kesempatan seperti dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang di daerahnya masing-masing. Dalam acara musrenbang tersebut, masyarakat dengan OPD setempat akan membahas atau menyepakati usulan dari rencana maupun kegiatan yang akan berkaitan dengan pembangunan di daerah masing-masing.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menjelaskan mengenai tahapan perencanaan daerah salah satunya adalah dengan melaksanakan Musrenbang [16]. Kegiatan Musrenbang menjadi kegiatan wajib yang dilaksanakan setiap tahun untuk menjadi sarana bagi masyarakat serta stakeholder untuk menyampaikan keadaan di wilayah atau daerahnya masing-masing di Kota Yogyakarta. Musrenbang RKPD Kota Yogyakarta dilakukan bertahap yaitu mulai dari Musrenbang di Kelurahan pada Bulan Januari 2023. Kemudian dilanjutkan dengan Musrenbang kemantren pada bulan Februari 2023. Berlanjut dengan pelaksanaan dari Musrenbang Kota pada tanggal 21 Maret 2023 secara langsung di Komplek Balaikota Yogyakarta dengan menyediakan siaran langsung melalui platform *zoom* dan juga *Youtube*. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di Kota Yogyakarta telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Pemerintah juga telah bekerjasama dengan pihak swasta maupun akademisi sehingga pengambilan keputusan maupun pelaksanaan tidak hanya berpusat kepada pemerintah. Sehingga mampu mewujudkan tujuan dari *smart city* yang inklusif, berkelanjutan dan efisien.

3.1.2 Partisipasi masyarakat dalam implikasi

Implementasi atau pelaksanaan pembangunan daerah harus mendukung partisipasi dari warga yang berbentuk kemitraan sesuai dengan PP No.45 Tahun 2017 [15]. Dalam pelaksanaan kebijakan *smart city*, partisipasi dari masyarakat dilakukan dengan mengikuti kegiatan sosialisasi dan penggunaan dari program *smart city*. Tingkat penetrasi internet di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri telah mencapai 79,03% dari jumlah penduduk [17]. Di kota Yogyakarta sendiri juga terjadi peningkatan penggunaan internet semenjak terjadinya pandemi covid dari awal tahun 2020 lalu. Permasalahan tersebut meningkatkan *demand* dari masyarakat untuk penyediaan *wifi* publik kepada pemerintah kota Yogyakarta. Hal tersebut diakrenakan pelaksanaan kegiatan dilakukan dari rumah sehingga memerlukan penggunaan data internet yang tinggi untuk mengakses *zoom*, *google meet*, dan lain sebagainya.

Secara umum, implementasi dari aplikasi pelayanan publik yang dibuat oleh Pemkot Yogyakarta juga memerlukan pemasaran. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 142 Tahun 2021 menyebutkan bahwa untuk pelaksanaan diseminasi atau sosialisai mengenai Jogja *Smart Service* dapat dilakukan dengan beberapa cara [18]. Tim Diseminasi Informasi dibentuk untuk mengenalkan aplikasi dan menjelaskan

tata cara penggunaan dari aplikasi JSS sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sosialisasi mengenai gawai sehat juga dilakukan dalam mendukung pengembangan Jogja *Smart City* pada dimensi *smart people*. Dalam sosialisasi ini Pemkot Yogyakarta berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, Badan Kesbangpol, DPMPPA, dan SD serta SMP di Kota Yogyakarta.

Partisipasi dari masyarakat juga terjadi dalam bentuk pelatihan kemampuan yang disediakan oleh pemerintah untuk mendukung dimensi *smart economy*. Pemerintah mengadakan beberapa kegiatan pelatihan maupun *workshop* agar masyarakat mampu meningkatkan kemampuan dan wawasan mengenai bidang usaha yang diminati. Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah pengembangan kewirausahaan dan keunggulan usaha kompetitif mikro kecil melalui klinik Nglarisi, pelatihan digital marketing, pelatihan optimalisasi *marketplace* kepada UMKM, pelaksanaan *workshop* pasar *digital* dan bazar UMK, Pelaksanaan *Home Bussiness Camp* berupa *coaching* dan mentoring yang diikuti oleh wirausahawan muda.

Pelaksanaan dari *event* Pasar Kangen yang dilaksanakan tanggal 27 Juli – 5 Agustus lalu juga menjadi sebuah usaha dari pemerintah agar dapat menciptakan *business branding* Kota Yogyakarta. Sesuai dengan hasil dari penelitian yang sudah dijelaskan, partisipasi masyarakat dalam implementasi atau pelaksanaan kebijakan smart city di Kota Yogyakarta sudah terlaksanakan dengan cukup baik. Namun masih terdapat permasalahan yang terjadi yaitu masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai program dari kebijakan yang sedang dilaksanakan

3.1.3 Partisipasi masyarakat dalam manfaat

Penggunaan aplikasi JSS pada saat ini terus meningkat setiap tahunnya hal tersebut diakrenakan dalam penggunaan aplikasi tersebut dapat mempermudah masyarakat dalam melaporkan kendala yang ada atau mengakses layanan maupun meminta bantuan kepada pemerintah Kota Yogyakarta. Dalam PP nomor 45 tahun 2017 Pasal 15 disebutkan jika warga harus berpartisipasi untuk memanfaatkan aset maupun SDA yang dimiliki oleh daerah [15]. Peningkatan penggunaan pelayanan publik meningkat sejak terjadinya pandemi *covid-19* pada tahun 2020 lalu. Hingga pada saat ini, aplikasi JSS sudah memiliki sekitar 229 layanan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan *smart city* pada dimensi *smart governance* dengan 217.249 pengguna (per semester I tahun 2022).

Penggunaan dari program kebijakan *smart city* seperti JSS juga mempermudah masyarakat untuk mengadukan permasalahan yang sedang terjadi misalnya seperti jalan yang rusak atau lampu jalan yang mati. Setelah melaporkan, permasalahan tersebut akan langsung di teruskan kepada sistem dari dinas yang terkait. Masyarakat dapat memantau proses dari laporan yang telah dibuat dari laporan masuk ke sistem hingga pada saat selesai dikerjakan. Masyarakat juga dapat mengetahui petugas dinas mana dan siapa yang memproses aduan tersebut. Masyarakat yang memiliki bisnis dalam bidang jasa maupun barang dan makanan juga dapat mempromosikan bisnis tersebut dalam aplikasi JSS yang terhubung dengan platform dodolan.

Pemerintah juga menyediakan Mall Pelayanan Publik sebagai alternatif bagi masyarakat untuk menerima pelayanan. Pada awal tahun 2022 terdapat sekitar

40.513 pengunjung yang datang ke MPP. Selain itu pemerintah juga membuat pelayanan perizinan secara online untuk masyarakat di Kota Yogyakarta yang telah menerbitkan sebanyak 2.726 ijin berusaha pada tahun 2022. Berdasarkan hasil penelitian, partisipasi dari masyarakat dalam pemanfaatan kebijakan *smart city* di Kota Yogyakarta memberikan dampak yang positif. Pengguna dari layanan publik yang berbasis elektronik telah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pengaruh dari kebijakan *smart city* yang dapat mengembangkan maupun meningkatkan potensi dari daerah maupun masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan aset atau program dari kebijakan *smart city* juga semakin meningkat bersamaan dengan peningkatan kebutuhan dari masyarakat.

3.1.4 Partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 Pasal 14 menjelaskan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan untuk memastikan kesesuaian antara kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan. OPD yang bertanggung jawab atas program yang dilaksanakan akan menjelaskan mengenai kendala maupun capaian yang ada selama pelaksanaan program dalam rapat evaluasi dan *monitoring* yang dilakukan satu tahun sekali oleh Bappeda yang bekerja sama dengan Diskominfo Kota Yogyakarta. Pelaksanaan evaluasi dari kebijakan *smart city* di Kota Yogyakarta dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap aplikasi, kuesioner atau melakukan *forum group discussion* dengan pemangku kepentingan. pelaksanaan program JSS, masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau saran dalam aplikasi JSS itu dengan menghubungi bagian *helpdesk live chat* JSS maupun melalui *google play review*. Penggunaan dari *live chat* tersebut hanya dapat dilakukan pada jam dan hari kerja. Pesan yang dikirim diluar dari jam atau waktu kerja juga akan diproses pada saat admin *live chat* sudah kembali *online*.

Pemerintah dapat memberikan kuesioner di tempat pelaksanaan program *smart city*. Salah satu contohnya adalah program *voucher cashback* yang diberikan oleh pemerintah dan bekerja sama dengan goshop yang merupakan salah satu produk dari Gojek. Kuesioner diberikan oleh pemerintah kepada para pedagang maupun pembeli yang menggunakan fitur *cashback* tersebut. Kebijakan *smart city* di Kota Yogyakarta juga menyediakan layanan 'WASPADA'. Dalam layanan tersebut masyarakat dapat ikut mengawasi pajak daerah, dengan cara melakukan upload bukti transaksi sebagai data pembanding yang dilaporkan secara resmi oleh wajib pajak. Layanan tersebut juga dapat digunakan untuk melaporkan kesalahan pajak yang terjadi dalam bentuk nota/bill/karcis yang diterima. Berdasarkan dengan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, masyarakat sudah melakukan partisipasi dalam evaluasi terhadap kebijakan *smart city* yang dilaksanakan di Kota Yogyakarta. Namun, pelaksanaan dari partisipasi masyarakat untuk evaluasi kebijakan *smart city* masih cenderung lebih banyak dilakukan secara tidak langsung.

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Smart City di Kota Yogyakarta

Pelaksanaan dari *smart city* di kota Yogyakarta memiliki beberapa hal yang dapat mempengaruhi partisipasi dari masyarakat yang dapat mendukung maupun menghambat. Faktor yang dapat mempengaruhi dapat dibagi kedalam dua bagian yaitu faktor internal atau dari warga itu sendiri dan faktor eksternal. Faktor internal yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam sebuah kebijakan diantaranya adalah kondisi sosial, ekonomi, dan perubahan sikap atau perilaku [19].

3.2.1 Faktor pendukung

Penerapan dari konsep *smart city* di daerah Kota Yogyakarta telah di dukung dengan adanya kepastian hukum yang mengatur seperti Peraturan Walikota Nomor 131 Tahun 2021 tentang Masterplan Pengembangan *Smart City* Kota Yogyakarta 2022-2026 dan Peraturan Walikota Nomor 142 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2022-2026. Kelembagaan dari *smart city* juga telah diatur dalam Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 232 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dewan *Smart City* dan juga Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 229 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengembangan *Smart City*. Selain itu untuk pelaksanaan dari partisipasi masyarakat dalam kebijakan daerah juga telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan sosialisasi dan juga pelatihan untuk program kebijakan *smart city* yang akan dilaksanakan. Sosialisasi mengenai program kebijakan tersebut dilakukan oleh pemerintah dengan OPD kepada masyarakat. Pelaksanaan pelatihan dari OPD untuk masyarakat dapat meningkatkan pemahaman sehingga masyarakat akan lebih banyak berpartisipasi dalam program dari kebijakan *smart city*. Pemerintah telah menyediakan berbagai infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan program *smart city* di Dinas Komunikasi informasi dan persandian Kota Yogyakarta. Diskominfo memiliki ruang *server* yang lengkap dengan didukung oleh daya listrik yang tinggi dan dua unit *generator set* untuk menghindari permasalahan pada saat pemadaman listrik terjadi. Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat juga dapat berpengaruh bagi partisipasi masyarakat dalam kebijakan *smart city* di Kota Yogyakarta. Hal tersebut dikarenakan *smart city* pada dasarnya adalah sebuah konsep untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan peningkatan penggunaan teknologi agar dapat mencerdaskan kota dan mampu meningkatkan efisiensi dalam pelayanan serta penggunaan sumber daya.

Pengetahuan dari masyarakat Kota Yogyakarta mengenai kebijakan *smart city* maupun program yang dilaksanakan terkait kebijakan rata-rata berasal dari informasi yang didapat melalui media sosial. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Kota Yogyakarta dengan pengalaman penggunaan yang positif dalam aplikasi pelayanan publik akan cenderung merekomendasikannya kepada orang lain dan terus menggunakannya. Masyarakat pada umumnya telah mengetahui informasi terkait dengan program kebijakan *smart city* di Kota Yogyakarta namun masih terdapat warga yang memilih untuk mengakses pelayanan publik secara *offline*.

3.2.2 Faktor penghambat

Miskomunikasi antara data yang ada di aplikasi dengan data yang berada di kantor menimbulkan keterlambatan, ketidakpuasan dari masyarakat, hilangnya kepercayaan, hingga munculnya biaya tambahan. Hilangnya kepercayaan dari masyarakat tersebut dapat mengurangi jumlah masyarakat yang menggunakan *platform digital* untuk melakukan pelayanan publik. Perubahan kebiasaan seperti pengurusan administrasi yang biasanya dilakukan dengan mencetak dokumen menjadi cetak *digital* atau *paperless* dapat menjadi hal yang sulit untuk sebagian masyarakat. Masyarakat yang telah mencapai usia lanjut seringkali menghadapi kesulitan dalam memahami penggunaan aplikasi atau layanan publik secara online, sehingga mereka lebih cenderung melakukan prosedur administratif secara konvensional atau langsung mendatangi kantor terkait.

Partisipasi dari masyarakat dalam kebijakan *smart city* di Kota Yogyakarta juga dapat terhambat karena faktor lingkungan yang ada. Adanya permasalahan di lingkungan sekitar seperti terjadinya pandemi virus dapat memengaruhi program kebijakan *smart city* yang memerlukan aktivitas langsung dengan masyarakat. Selain itu, pendapatan ekonomi masyarakat juga dapat memengaruhi ketersediaan fasilitas untuk mengakses program kebijakan *smart city* yang ada. Dalam pelaksanaan program *smart city*, teknologi menjadi hal yang penting sehingga masyarakat yang masih belum memiliki perangkat terbaru akan merasakan kesulitan untuk mengakses pelayanan administrasi yang dilakukan secara *online*.

4. Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan yang ada dalam hasil penelitian pada bab sebelumnya, penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan *Smart City* di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kebijakan *smart city* masih belum optimal dan memerlukan adanya perbaikan agar dapat mencapai tingkat partisipasi masyarakat yang lebih baik. Hasil penelitian ini juga menggarisbawahi bahwa partisipasi masyarakat dalam kebijakan *smart city* dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang sesuai dengan keadaan sosial maupun ekonomi, lokasi geografis maupun budaya.

4.1 Partisipasi dari masyarakat dalam kebijakan *smart city* terjadi dalam proses pengambilan keputusan, implementasi, pengambilan manfaat dan juga evaluasi

- a. Dalam proses pengambilan keputusan kebijakan *smart city*, masyarakat Kota Yogyakarta berpartisipasi dalam musrenbang yang dilakukan di lingkungan desa maupun kelurahan tempat masyarakat berada. Namun setelah pelaksanaan musrenbang di desa partisipasi dari masyarakat dalam pengambilan keputusan seterusnya diwakilkan oleh organisasi perangkat daerah yang ada.
- b. Dalam proses implementasi kebijakan *smart city* partisipasi dari masyarakat dilakukan dengan berbagai hal seperti berpartisipasi dalam sosialisasi terkait program kebijakan *smart city* maupun *workshop* dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam penggunaan aplikasi yang telah dibuat oleh pemerintah untuk

melakukan pelayanan publik secara *online*. Namun partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan *smart city* ini masih terkendala dengan permasalahan mengenai pemahaman terhadap program yang dilaksanakan.

- c. Dalam pengambilan manfaat, masyarakat yang berpartisipasi mendapatkan dampak positif seperti meningkatnya efektifitas dan efisiensi waktu. Masyarakat dapat merasakan pengaruh dari kebijakan *smart city* yang dapat mengembangkan maupun meningkatkan potensi dari daerah maupun masyarakat itu sendiri.
- d. Dalam evaluasi kebijakan *smart city* di Kota Yogyakarta, masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan penilaian terhadap aplikasi, mengisi kuesioner atau menghadiri *forum group discussion* dengan perwakilan dari pemangku kepentingan. Namun sebagian besar partisipasi masyarakat dalam evaluasi kebijakan *smart city* di Kota Yogyakarta masih dilakukan secara tidak langsung.

Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam kebijakan *smart city* di Kota Yogyakarta telah terlaksana dengan cukup baik. Hal ini didukung dengan partisipasi dari masyarakat dari proses pengambilan keputusan hingga evaluasi dari kebijakan *smart city*. Namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dapat diperbaiki agar partisipasi masyarakat dalam kebijakan *smart city* di Kota Yogyakarta dapat lebih maksimal.

4.2 Partisipasi masyarakat dalam kebijakan smart city di Kota Yogyakarta dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendukung maupun menghambat

Pada proses pengambilan keputusan hingga evaluasi dari kebijakan *smart city* di Kota Yogyakarta terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung partisipasi masyarakat dalam kebijakan *smart city* di Kota Yogyakarta. Faktor yang dapat mendukung partisipasi masyarakat dalam kebijakan *smart city* diantaranya adalah tingkat pendidikan dari masyarakat yang berpartisipasi, adanya kepastian hukum dan juga dukungan infrastruktur dari pemerintah. Selain faktor yang mendukung, partisipasi masyarakat dalam kebijakan *smart city* juga memiliki beberapa faktor yang dapat menghambat. Beberapa faktor yang dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam kebijakan *smart city* di Kota Yogyakarta diantaranya adalah kondisi ekonomi dari masyarakat, kondisi lingkungan, dan juga kurangnya pemerataan infrastruktur bagi OPD.

4.3 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dijelaskan diatas, peneliti memiliki beberapa saran yang memiliki tujuan untuk membantu peningkatan dari partisipasi masyarakat pada kebijakan *smart city* di Kota Yogyakarta agar dapat terlaksana lebih optimal, diantaranya adalah:

4.3.1 Peningkatan edukasi bagi masyarakat.

Pemerintah dapat melakukan sosialisasi ataupun kampanye terhadap masyarakat mengenai dampak dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan, pelaksanaan maupun evaluasi dari kebijakan. Materi terkait partisipasi

masyarakat yang telah dibuat dapat disebarluaskan melalui *website* pemerintah maupun *platform digital* lainnya agar masyarakat dapat mengakses materi tersebut dengan mudah. Selain itu, pemerintah juga harus selalu mengupdate mengenai penggunaan layanan publik setelah dilakukan sosialisasi atau kampanye terkait partisipasi masyarakat. Apakah setelah dilakukan kegiatan tersebut partisipasinya sudah meningkat ataupun masih kurang.

4.3.2 *Pelaksanaan diskusi secara terbuka.*

Pemerintah harus meningkatkan adanya forum diskusi publik yang dilaksanakan secara terbuka atau melakukan sesi dialog antara pemangku kepentingan dengan masyarakat secara langsung. Dengan pelaksanaan diskusi secara terbuka, masyarakat dapat memastikan bahwa saran maupun keluhan yang disampaikan dapat didengarkan serius oleh pemerintah. Contohnya dalam pelaksanaan FGD, pemerintah harus membuka sesi tanya jawab dengan masyarakat yang telah bergabung melewati platform seperti *youtube* maupun *zoom*. Usulan maupun saran dari masyarakat yang sudah diterima juga harus selalu dikomunikasikan secara terbuka mengenai tindak lanjut pemerintah mengenai hal tersebut.

4.3.3 *Pemberian penghargaan pada masyarakat berpartisipasi.*

Pemerintah dapat memberikan penghargaan terhadap individu maupun kelompok dari masyarakat yang berpartisipasi secara aktif dalam proses pembuatan, pelaksanaan maupun evaluasi dari kebijakan. Hal tersebut dapat mendorong partisipasi dari masyarakat. Salah satu contoh yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta adalah pemberian hadiah kepada masyarakat yang ikut mengawasi pajak daerah kemudian melaporkan jika terdapat kesalahan melalui sistem 'Waspada' dengan cara mengupload bukti transaksi. Pemerintah memberikan hadiah berupa uang tunai kepada masyarakat yang telah melaporkan dan dikonfirmasi bahwa terdapat kesalahan dalam nilai pajak daerah. Hal tersebut dapat diterapkan dalam kegiatan dalam program *smart city* yang lainnya.

4.3.4 *Pelaksanaan partisipasi yang konsisten.*

Pelaksanaan partisipasi dari masyarakat dalam kebijakan harus berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat pada proses kebijakan agar dapat merubah kebijakan yang sudah dilaksanakan maupun mengembangkan kebijakan yang baru. dalam memasarkan hasil produk kelompok.

Referensi

- [1] A. Rice, G. Ismanto, dan R. Handayani, "Pengaruh Penerapan E-Government Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai di Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM RI," hal. 18–43, 2010.
- [2] Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, "Profil Internet Indonesia 2022," *Apji.or.Od*, no. June, hal. 10, 2022, [Daring]. Tersedia pada: apji.or.id.
- [3] Y. Arafah dan H. Winarso, "Peningkatan dan Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Konteks Smart City," *Tataloka*, vol. 22, no. 1, hal. 27–40, 2020, doi: 10.14710/tataloka.22.1.27-40.
- [4] T. Al Yakin, "Kebijakan Smart City Di Kota Yogyakarta," *J. Ilmu Pemerintah.*, no. December, 2018.
- [5] Wati, "Educational Research Methods Quantitative, Qualitative, and R&D

- Approaches,” *Alfa Beta*, no. 114, hal. 6–46, 2018.
- [6] H. Kahuni, “Metode Penelitian,” *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 53, no. 9, hal. 1689–1699, 2013.
- [7] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Kedua. Bandung: Alfabeta, 2022.
- [8] D. sugiyono Prof., “prof. dr. sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d. intro (PDFDrive).pdf,” *Bandung Alf.* hal. 143, 2011.
- [9] N. K. Denzin, *The SAGE Handbook of Qualitative Research*, Fifth Edit., vol. 195, no. 5. London: SAGE Publications, Inc., 2018.
- [10] J. W. Creswell, *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 4th ed. Thousand Oaks, California, SAGE Publications.*, 4th Ed., vol. 21, no. 1. Thousand Oaks, California, SAGE Publications., 2014.
- [11] Peraturan Walikota Yogyakarta, “Masterplan Pengembangan Smart City Kota Yogyakarta Tahun 2022 – 2026,” *Nomor 131 Tahun 2021*, 2021.
- [12] Peraturan Walikota Yogyakarta, “PELAYANAN KELURAHAN DAN KEMANTREN BERBASIS ELEKTRONIK,” *Nomor 30 Tahun 2023*, 2023.
- [13] Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, “Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025,” *Peratur. Drh.*, hal. 1–171, 2009, [Daring]. Tersedia pada: <http://bappeda.jogjaprov.go.id/download/index?sort=judul&page=2&per-page=10>.
- [14] Pemerintah Provinsi DIY, “Rencana Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 - 2026,” hal. 1–23, 2016.
- [15] Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” hal. 1–18, 2017, [Daring]. Tersedia pada: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/64699/pp-no-45-tahun-2017>.
- [16] K. Perencanaan, E. P. Daerah, T. Cara, T. Cara, E. Rancangan, dan P. Daerah, “Permendagri No. 86 Tahun 2017,” *Menteri Kesehat. Republik Indones. Peratur. Menteri Kesehat. Republik Indones.*, vol. Nomor 65, no. 879, hal. 2004–2006, 2017, [Daring]. Tersedia pada: www.peraturan.go.id.
- [17] Badan Pusat Statistik Provinsi D.I Yogyakarta, “Badan Pusat Statistik Yogyakarta Dalam Angka,” hal. lvi + 704 halaman, 2023.
- [18] PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA, “RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK,” *NOMOR 142 TAHUN 2021*, no. 8.5.2017, hal. 2003–2005, 2022.
- [19] S. Sunarti, “Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perumahan secara berkelompok,” *J. Tata Loka*, vol. 5, no. 1, hal. 2, 2003.